



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT
USIA TERLANTAR (ASLUT) DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
LANJUT USIA SUMBER DANA APBD KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Program Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia Sumber Dana APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
f	w	f	f	h

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT) DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) LANJUT USIA SUMBER DANA APBD KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
F	W	R	R	S

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH. MH.
NIP: 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR
(ASLUT) DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(UEP) LANJUT USIA SUMBER DANA APBD
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN
2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi warganya diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak atas asistensi sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Komitmen tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menetapkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar".

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, menetapkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K Tahun 2015 jumlah lanjut usia di Gorontalo mencapai 14.825 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam Program Kerja SKPD Tahun 2017 telah menganggarkan Program/Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lanjut usia yaitu Kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) berupa uang tunai dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia berupa bantuan tambahan modal usaha, yang merupakan perwujudan kepedulian, dan penghargaan bagi Lansia yang potensial maupun tidak potensial.

B. TUJUAN PROGRAM

Program ASLUT bertujuan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Untuk mencapai tujuan ini, program dilakukan dengan cara pemberian uang tunai kepada lanjut usia berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pemberian bantuan stimulan UEP Lansia bertujuan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berusaha lanjut usia miskin agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan hidup lansia.

C. SASARAN

Sasaran Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia adalah anggota masyarakat yang tergolong lanjut usia dan berasal dari keluarga miskin/tidak mampu.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara 147 dan Tambahan Lembaran Negara 5066);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

KEMAS BUNOM	SKPD	AS	SEKDA	WASUP

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 9. Permensos Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Layanan Sosial Lanjut Usia.

E. BATASAN PENGERTIAN

1. **Lanjut usia** adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.
2. **Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)** adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk membantu lanjut usia agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. **Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar** adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
4. **Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia** adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap lanjut usia miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai sebagai tambahan modal usaha guna menunjang kelangsungan usaha sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
5. **Lanjut Usia Penerima Program ASLUT** adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas, miskin, tidak mendapatkan pensiun, tidak memiliki aset, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
6. **Lanjut Usia Penerima Program UEP Lansia** adalah lanjut usia yang telah berusia 60 tahun ke atas, miskin, yang memiliki usaha kecil-kecilan (antara lain berupa dagang kecil, usaha kebun bunga, pembuat sapu dll) yang diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

KORPRI	BKPD	AGT	SEKDA	WABUP
	✓	✓	✓	✓

BAB II
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

A. KRITERIA PENERIMA

1. lanjut usia calon penerima berusia 60 tahun ke atas;
2. berasal dari keluarga miskin;
3. tidak memiliki kerabat atau sanak keluarga yang tergolong keluarga mampu seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pedagang atau wiraswasta, dan sejenisnya; dan
4. lanjut usia sasaran penerima termasuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K Tahun 2015.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program ASLUT dan UEP Sumber dana APBD Kabupaten Gorontalo terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Verifikasi dan Penetapan Calon Penerima
 - a. verifikasi dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;
 - b. petugas memverifikasi layak atau tidak layak lanjut usia calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. dalam melaksanakan verifikasi, petugas mengisi format instrumen yang telah disiapkan;
 - d. hasil seleksi dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Penerima Bantuan yang diketahui dan disetujui oleh unsur aparat kelurahan/desa;
 - e. dalam melaksanakan tugasnya Petugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Cq. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;
 - f. hasil verifikasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gorontalo tentang Penetapan Penerima Program Bantuan ASLUT dan UEP Lansia Kabupaten Gorontalo Tahun 2017; dan
 - g. kepada petugas diberikan biaya jasa sebesar Rp. 25.250,- (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per klien.

KABAG HUKUM	SKPD	ABD	SEKDA	WABUP
f	h	h	h	h

2. Tahap Penyaluran Bantuan

- a. penyaluran bantuan dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan diserahkan langsung kepada klien lanjut usia yang telah ditetapkan;
- b. nilai nominal bantuan untuk Program ASLUT sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang. Untuk Program UEP lansia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- c. apabila terdapat klien lanjut usia yang meninggal dunia, maka dibuatkan berita acara pergantian penerima yang ditanda tangani oleh unsur aparat kelurahan/desa;
- d. lansia penerima pengganti merupakan Lansia yang termasuk dalam Daftar Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K Tahun 2015;
- e. khusus untuk penerima UEP Lansia, apabila pada proses pergantian dalam Daftar Nama pada Basis Data Terpadu (BDT) tidak terdapat lagi lansia yang memiliki usaha kecil-kecilan, maka lansia pengganti dapat dipilih dari masyarakat lansia di luar Data BDT dengan tetap memperhatikan kriteria lansia penerima; dan
- f. kepada petugas penyaluran bantuan diberikan biaya jasa sebesar Rp. 25.250,- (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap klien.

3. Tahap Monitoring

- a. monitoring dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;
- b. monitoring dilaksanakan dalam 3 (tiga) triwulan secara bertahap; dan
- c. kepada petugas monitoring diberikan biaya jasa sebesar Rp. 25.250,- (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per klien.

C. PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017.

KABAG GORONTALO	SKPD	ASST	SEKDA	WABUP

D. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN


1. acuan utama dalam penetapan sasaran adalah Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K Tahun 2015;
2. menyusun rencana operasional dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia;
3. melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan pemetaan sasaran dan target/volume yang telah ditetapkan, dengan didukung oleh administrasi yang baik dan hasil yang secara teknis dan fungsional dapat dipertanggungjawabkan;
4. menetapkan sasaran dan lokasi sesuai kriteria;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara maksimal dan periodik agar target fisik dan keuangan serta hasil kegiatan yang didukung indikator yang jelas dapat tercapai dan hambatan yang terjadi bisa terselesaikan;
6. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gorontalo cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Jl. Achmad A. Wahab Nomor 66 Limboto; dan
7. hal-hal yang belum jelas atau belum termuat dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini dapat dikonsultasikan kepada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Jl. Achmad A. Wahab Nomor 66 Limboto.

KABAG HUKUM	SKPD	ASA	SEKDA	WABUP

BAB III
PENUTUP

Implementasi Program ASLUT dan UEP Lansia diharapkan berjalan optimal sehingga tujuan program untuk membantu lanjut usia mempertahankan tingkat kesejahteraan sosialnya dapat tercapai. Program bantuan ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila adanya komitmen yang kuat, pemahaman yang sama, kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, baik pada tingkat kabupaten dan desa/kelurahan serta masyarakat selaku penerima program pelayanan sosial agar memahami sekaligus melaksanakannya secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan ASLUT dan UEP Lansia Tahun 2017 ini disusun dengan harapan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI GORONTALO
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH. MH.
NIP: 19780330 200312 2 003